



RANCANGAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT)
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PRAKTIKI MENGAJAR DI DEPARTEMEN ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: B/1.1/UN34.16/HK.06/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.:** Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo, No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Komisaris Polisi Dr. Heru Meiyanto, M.Si., M.M., M.A.P.:** Satuan Kerja Direktorat PAM OBVIT Polda DIY, yang berkedudukan di Jalan Padjadjaran (Ringroad Utara) Condongcatur Depok Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dalam bentuk Praktisi Mengajar di Departemen Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini sebagai landasan dalam rangka kegiatan yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam kegiatan Praktisi Mengajar di Departemen Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini mencakup penyelenggaraan kegiatan Praktisi Mengajar di Departemen Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta.

- (2) Praktisi yang mengajar yaitu, Komisaris Polisi Dr. Heru Meiyanto, M.Si., M.M., M.A.P.
- (3) Dosen Pendamping yaitu,
 - a) Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.,
 - b) Martono, M.Or., dan
 - c) Duwi Kurnianto Pambudi, M.Or.
- (4) Mata kuliah yang diajarkan Hukum dan Etika Olahraga

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Praktisi Mengajar di Departemen Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta sesuai dengan jadwal yang diatur **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Implementasi Kerja Sama adalah sejak ditandatanganinya implementasi kerja sama ini sampai dengan 31 Desember 2023.

PASAL 6 PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.

PIHAK KEDUA,



**Komisaris Polisi Dr. Heru Meiyanto, M.Si.,
M.M., M.A.P.**

